



Peran Hukum Terhadap Masuknya Dana Transfer Yang Bukan Hak Milik

Mita Wahyuni Buamona¹, Rani Apriani²

^{1,2} Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 04 Januari 2024
Revised : 11 Januari 2024
Accepted: 17 Januari 2024

According to the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1992, a bank is a business entity that collects funds from the public in the form of savings and distributes them to the public in the form of credit and/or other forms in order to improve the people's standard of living. Thus, what if one of the information that emerged recently was the occurrence of mysterious funds transfers or it could be said that they did not know where the funds came from in a customer's account, and the amount entered was quite large and exceeded the reasonable limit. The purpose of this paper is to find out what if seen from a legal perspective, the results of the study show that there are rules regarding how the actions that need to be taken by customers, the initial action is that the customer can report directly to the bank concerned.

Keywords: fund, legal basis, customer

(*) Corresponding Author: buamonamita2@gmail.com

How to Cite: Buamona, M. W., & Apriani, R. (2024). Peran Hukum Terhadap Masuknya Dana Transfer Yang Bukan Hak Milik. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10640207>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi perbankan cukup pesat, sistem transfer sekarang tidak perlu lagi pergi ke ATM sekitar. Jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan rakyat banyak”. Kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat selain berfungsi sebagai tempat menabung, bank juga menyediakan layanan transfer uang. Teknologi transfer melalui rekening bank ini cukup terbilang lebih praktis, cepat, sekaligus mudah. Sebelumnya hanya dapat transfer uang hanya bisa dilakukan di bank, dan ATM, tetapi dengan adanya perkembangan sekarang dapat dilakukan melalui SMS Banking dan Internet Banking seperti M Banking/Mobile Banking.

Walau terbilang praktis dan mudah, teknologi yang semakin berkembang ternyata juga memiliki kelemahan, tidak sedikit kasus-kasus mengenai dana yang masuk secara tidak tahu asalnya. Salah satunya dalam perkembangan teknologi perbankan ketika kamu melakukan kesalahan, yaitu salah transfer uang. Kesalahan saat mentransfer memang sering terjadi. Bank memiliki beberapa produk jasa keuangan yang dapat digunakan oleh masyarakat umum utama bank adalah tabungan, deposito, jasa pembayaran, seperti gaji, pensiunan, dan lainnya, Jasa pengiriman uang atau yang disebut (transfer), dan ada jasa setoran, seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan lainnya, serta kartu kredit, dan lain-lainnya.

Seperti yang sudah disebutkan pengertian bank lalu fungsi bank sendiri adalah sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk menghimpun dana

nasabah serta menyalurkannya kembali kepada nasabah untuk beragam tujuan. Selain itu, ada 3 fungsi bank secara spesifik, yaitu:

1. *Agent of Trust*

Kegiatan perbankan dapat berjalan dengan baik jika ada kepercayaan *trust* dari masyarakat. Jika masyarakat sudah percaya sepenuhnya kepada bank, maka masyarakat pun tidak akan ragu lagi untuk menitipkan dana miliknya di bank. Masyarakat menyerahkan kepercayaannya bahwa dana yang mereka titipkan di bank akan selalu aman dan dapat dicairkan, kapan saja. Sebaliknya, dalam menyalurkan dana titipan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman adalah berlandaskan kepercayaan dan hukum yang berlaku.

2. *Agent of Development*

Dalam kegiatan perekonomian ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu sektor riil dan sektor moneter. Keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. aktivitas bank menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat membuka kesempatan bagi khalayak untuk melakukan kegiatan investasi, distribusi, dan aktivitas ekonomi lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari penggunaan uang. Jika semua aktivitas tersebut dapat berjalan dengan baik, maka akan memberikan dampak besar pada peningkatan perekonomian masyarakat secara keseluruhan.

3. *Agent of Service*

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank menyediakan jasa perbankan lainnya yang ditawarkan kepada masyarakat. Seperti yang disebutkan pada pengertian bank, jasa perbankan tersebut di antaranya adalah jasa pengiriman uang, jasa pembayaran, tabungan, kartu kredit, dan lain-lain.

Secara keseluruhan tujuan perbankan Indonesia adalah untuk membantu pelaksanaan pembangunan nasional demi tercapainya pemerataan, pertumbuhan dalam sektor ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tujuan maka bank di Indonesia wajib melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik berlandaskan demokrasi ekonomi. Yang mana pada dasarnya kegiatan perekonomian dan pembangunan di Indonesia sangat erat hubungannya dengan perbankan.

METODE

Adapun metode penelitian yang dilakukan sumber penelitian hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), undang-undang, sedangkan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal, artikel-artikel, buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*) dengan cara membaca, mengkaji, mewawancarai, metode survey, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Teknik analisis deduksi digunakan dalam penelitian artikel ini dengan mengajukan premis mayor, kemudian premis minor sehingga dapat ditarik kesimpulan. Metode survei dan wawancara dilakukan dengan :

1. Membuat Google Form untuk mendapatkan data mengenai pemahaman masyarakat atas tindakan yang perlu di lakukan jika mendapatkan dana misterius yang masuk ke dalam rekening nasabah.
2. Mewawancarai secara teks (tertulis) kepada salah satu pegawai Bank BCA di Kota Bekasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistematik

Ketika kita mendapatkan dana transfer yang tidak tahu asalnya dari mana, apalagi dalam batas kewajaran, jangan mudah senang, apalagi langsung memakai uang hasil salah transfer itu jika tak ingin terlibat hukuman pidana, dengan demikian tindakan apa yang harus dilakukan jika kita mendapatkan uang transferan tersebut, apalagi dengan jumlah yang tidak wajar, melebihi transaksi yang biasa dilakukan. Mengenai transfer uang ini, ada aturan yang harus ditaati. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Pasal 1 angka 1 yang berbunyi *“Transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima,”* dana yang dimaksud poin penjelasan yang tertera pada Pasal 1 Angka 4 sebagai berikut :

- Uang tunai yang diserahkan oleh pengirim kepada penyelenggara penerima.
- Uang yang tersimpan dalam rekening pengirim pada penyelenggara penerima.
- Uang yang tersimpan dalam rekening penyelenggara penerima pada penyelenggara penerima lain.
- Uang yang tersimpan dalam rekening penerima pada penyelenggara penerima akhir.
- Uang yang tersimpan dalam rekening penyelenggara penerima yang dialokasikan untuk kepentingan penerima yang tidak mempunyai rekening pada penyelenggara tersebut dan/atau fasilitas cerukan (*overdraft*) atau fasilitas kredit yang diberikan penyelenggara kepada pengirim.

Dalam hal ini juga dijelaskan bahwa perintah transfer dana dapat disampaikan secara tertulis atau elektronik. Di dalam Perkara ini juga terdapat sistem yang diterangkan pada aturan ini. Sebagaimana Pasal 8 ayat (1) UU no3/2011, *“Perintah transfer dana harus memuat sekurang-kurangnya informasi identitas pengirim asal, identitas penerima, identitas penyelenggara penerima akhir, jumlah dana dan jenis mata uang yang ditransfer, tanggal perintah transfer dana dan informasi lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang terkait dengan transfer dana wajib dicantumkan dalam perintah transfer dana”*.

Jika menerima uang dari salah transfer, setidaknya perlu melacak uang itu berasal darimana. Sebagaimana tata cara transfer dana, identitas pengirim asal yang disebutkan meliputi sekurang-kurangnya nama dan nomor rekening. Apabila pengirim asal tidak memiliki rekening pada penyelenggara pengirim asal identitas tersebut meliputi sekurang-kurangnya nama dan alamat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan dari Pasal 8 ayat (2) UU 3/2011. Jika mendapatkan data transfer janggal langsung mencari tahu pengirim uang tersebut, dengan datang ke bank

terdekat. Apabila orang tersebut tidak mencari tahu dapat dikatakan seseorang itu telah melakukan tindak pidana. "Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar," (Pasal 85 UU Nomor 3 tahun 2011). Pasal 87 ayat (1) UU 3 tahun 2011 menyebutkan, "jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya". Korporasi dikenai pertanggung jawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. Pasal 87 ayat (3) UU 3/2011 mengungkap, pidana dijatuhkan terhadap korporasi jika tindak pidana :

- Dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi.
- Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah.
- Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

"Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap kejahatan korporasi adalah pidana denda maksimum yang dijelaskan di atas ditambah 2/3-nya," tulis Pasal 87 ayat (4) UU 3/2011. Sementara itu, dalam ketentuan Pasal 372 KUHP juga disebutkan bahwa, "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada di dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, diancam dengan pidana penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah". Penekanan pada pasal di atas adalah persis sama dengan rumusan unsur sebagaimana ketentuan sebelumnya, yaitu sengaja menguasai barang milik orang lain. Bagaimana menentukan seseorang sengaja atau tidak saat memanfaatkan uang yang sebenarnya bukan haknya? Unsur sengaja terpenuhi apabila pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang.

Dalam kasus memanfaatkan uang dalam rekening yang berisi dana salah transfer, tetapi orang yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa uang tersebut sebenarnya bukan miliknya orang yang bersangkutan tidak dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 UU 3/2011 maupun tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Lalu dalam Pasal 1360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan, *"Barangsiapa secara sadar atau tidak, menerima suatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya"*. Maka secara perdata, orang yang bersangkutan wajib mengembalikan dana hasil salah transfer tersebut. Hal itu dengan catatan, pihak bank harus bisa membuktikan dana tersebut tidak diperuntukkan bagi orang yang bersangkutan. Untuk itu, orang yang bersangkutan disarankan untuk berdiskusi dengan pihak bank guna membicarakan teknis pengembalian yang disesuaikan dengan kemampuan.


PEMBAHASAN HASIL SURVEI

Dilihat dari hasil survei yang dilakukan dari 63 tanggapan mengenai pertanyaan "jika kita mendapatkan dana misterius yang masuk ke dalam rekening

nasabah (kita) tindakan apa yang perlu dilakukan” dan di dalam 93,7% dari 63 tanggapan bahwa pemahaman masyarakat sendiri pun sudah paham tindakan apa yang perlu dilakukan jika mengalami dana transfer yang bukan haknya (dana misterius).



Gambar 1 Hasil Survei



Gambar 2 Hasil Survei

Lalu jika dilihat di Gambar 2 dari 63 tanggapan dari pertanyaan “Jika kita memakai uang tersebut apa bisa di bilang kita melakukan tindak pidana?” Terdapat 69,8% dari 63 tanggapan yang paham akan hukuman jika memanfaatkan yang bukan haknya tetapi terdapat 30,2% dari 63 tanggapan yang kurang akannya pemahannya jika mendapatkan dana misterius, dan mereka memilih tidak karena itu merupakan kesalahan dari pihak bank itu sendiri atau dari nasabah yang melakukan salah transfer dan mereka merasa ini merupakan rezeki yang sudah di atur oleh yang maha kuasa. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan, “*Barangsiapa secara sadar atau tidak, menerima suatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya*”, dan jika dimiliki dapat dikatakan kita telah melakukan tindak pidana.

Pembahasan Mengenai Wawancara Pegawai Bank Bca Kota Bekasi

Wawancara ini dilakukan secara (tertulis) atau secara *online* melalui Instagram. Menurut keterangan Liko Arton Sello “Jika salah transfer misalnya. Pihak A salah transfer Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), yang seharusnya dia kirim ke pihak B, salah karena nama orangnya mirip malah jadinya kirim ke pihak C. jika pihak A ini yang ngelakuin transfer itu dia tahu posisinya kalo salah transfer. Karena terkadang terjadi salah ketik (*typo*). Ada 2 kemungkinan, jika posisinya si A ini sadar dia salah tranfer, misalkan sehabis transfer terus beberapa lama dia cek lagi bukti transferanya. Terus lihat namanya sedikit beda karena ada sedikit kemiripan nama , seharusnya kepenerima bernam Fauzan Bahri, ternyata terkirim

ke Fauzan Bara. Jika pengirim menyadari hal tersebut dan terjadi kesalahan transfer. Nasabah yang dalam posisi sebagai pengirim tidak perlu khawatir akan hal tersebut. Nasabah bisa langsung saja telepon ke *call center* banknya. Contoh jika di Bank BCA terdapat layanan bernama Halo BCA, dan langsung berbicara dengan CS kantor pusat. Lalu ceritakan saja bagaimana kronologinya dan pastinya akan dibantu untuk memblokir saldo penerima dana tersebut . Jika salah transfer nanti CS Halo BCA itu akan lihat rekening si penerima dana tersebut apa benar dia baru terima dana dari pihak pengirim, lalu setelah dicek jika memang benar semua yg diceritain. Mulai diblokir saldo sementara, misalnya saldonya sebelum di transfer itu Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) . Setelah di transfer jadi Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dan otomatis bertambah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). CS Halo BCA hanya akan blokir saldonya sebesar terlapor (Rp. 20.000.000) karena memang itu uang orang lain. Bukan dana hak milik. Jika sadar salah transfer itu keesokan harinya atau lusa, lalu telepon Halo BCA. Minta blokir saldo, ternyata jika Halo BCA berbicara benar adanya bahwa A benar menransfer ke rekening B. Pada tanggal sekian, jam sekian, namun jika saldo di rekening si B sudah kosong, tandanya si B ini telah menerima dana gadikenal itu udah sempet tau akhirnya di tarik Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan dikosongkan saldonya. Kalo sudah kosong, pihak A akan membuat laporan pakai materai, serta membuat surat pernyataan dan lain-lainnya, dan juga membuat laporan polisi lalu Halo BCA akan hubungi pihak B bersedia tidaknya untuk mengembalikan saldonya, kalo pihak B bersedia maka dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus nyentuh hukum, kalo ternyata pihak B ingin mengembalikan tetapi saldonya sudah dipakai secara pribadi, dan B meminta waktu sebulan untuk menggantikan secara penuh, walau niatnya sudah baik cuman tetap saja kalau danannya tidak dibalikin di hari itu juga, berarti penyelesaian masuk ke tahap ranah hukum dan diselesaikan di pengadilan, sampai proses putusan.”

SIMPULAN

Inti dari penulisan ini memang jika kita mendapatkan dana yang bukan hak kita, kita harus melaporkan ke yang berwajib, jika memang rekening kita mendapatkan dana yang tidak diketahui asalnya, segera melapor ke pihak bank secara langsung dan menceritakan kronologi yang terjadi. Jika dilihat dari hasil survei yang dilakukan masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tindakan apa yang perlu dilakukan karena jika dilihat masih adanya kekeliruan masyarakat mengenai dana yang tidak diketahui asalnya. Masih banyak yang beranggapan bahwa itu rezeki masing-masing ketika mendapatkan dana yang tidak tahu asalnya. Semoga dengan adanya penulisan ini masyarakat akan semakin paham mengenai dana misterius atau dana yang kita tidak tahu asalnya. Karna jika kita memakai dana tersebut berarti kita telah melanggar hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 85 UU 3/2011 maupun tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan, *“Barangsiapa secara sadar atau tidak, menerima suatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya”*. Dalam ketentuan Pasal 372 KUHP juga disebutkan bahwa, *“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan*

orang lain, tetapi yang ada di dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, diancam dengan pidana penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”(Arrasjdid, 2013).

REFERENSI

- Arrasjid, C. (2013). *Hukum Pidana Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kompas. (2015). *Bagaimana Hukumnya Menggunakan Uang di Rekening yang Ternyata Dana Salah Transfer*.
- Saprii, F A. (2016). *Sanksi Pidana dalam Perkara Penyelenggaraan Transfer Dana. Lex Crimen. Vol V(1)*. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen>.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- UU No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.